



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Thoriq Muhammad Rangga Kusuma Alias Uyung
Bin Yudi Darmawan;
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Mei 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kaum RT. 001/001, Desa.
Campakasari, Kecamatan Campaka, Kabupaten.
Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Muhammad Rifan Alfiansyah Alias Ifan Bin
Rahmat Hidayat;
Tempat lahir : Subang;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kaum RT. 006/003, Desa
Campakasari, Kecamatan Campaka, Kabupaten.
Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap oleh ResNarkoba Polres Purwakarta dengan surat Perintah Penangkapan No : SP-Kap/60/IVRes 1.6/2001 tanggal 3 April 2021;

Tentang Penahanan Para Terdakwa :

Para Terdakwa ditahan;

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 92/Pen.Pid/2021/PN Pwk tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pdl tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum di persidangan dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-11/PRWAK/06/2020 pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 atas diri Para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THORIQ MUHAMMAD RANGGA KUSUMA Alias UYUNG Bin YUDI DARMAWAN dan terdakwa MUHAMMAD RIFAN ALFIANSYAH Alias Bin RAHMAT HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang – terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THORIQ MUHAMMAD RANGGA KUSUMA Alias UYUNG Bin YUDI DARMAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIFAN ALFIANSYAH Alias Bin RAHMAT HIDAYAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit;
 - 1 (satu) bilah samurai;

Digunakan dalam perkara atas nama FEBRIO RENANDA SUGIANTO Alias RIO Bin NURDIN SUGIANTO;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya masing – masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa THORIQ MUHAMMAD RANGGA KUSUMA Alias UYUNG Bin YUDI DARMAWAN dan terdakwa MUHAMMAD RIFAN ALFIANSYAH Alias Bin RAHMAT HIDAYAT pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April pada tahun 2021 di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kp. Kaum Ds. Campakasari Kec. Campaka Kab. Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, terang – terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka – luka terhadap saksi CARLOS OKTAVIANUS, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas berawal dari saksi CARLOS OKTAVIANUS Bersama saksi MUHAMAD MAULANA YUSUF, saksi MUHAMAD RAFLI SYABAN dan Sdr. DANDI DWIYANA mendatangi Gang Cimplong Kp. Kaum Ds. Campakasari Kec. Campaka Kab. Purwakarta dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk melakukan penyerangan terhadap geng motor yang berada di lokasi tersebut setelah melewati gang cimplong selanjutnya para saksi tersebut memutar arah kendaraan dan berhenti di depan gang tersebut lalu Sdr. DANDI DWIYANA turun dari sepeda motor dan mengacungkan sebilah samurai terhadap orang – orang yang berada diwarung, melihat Sdr. DANDI DWIYANA mengacungkan sebilah samurai selanjutnya terdakwa THORIQ MUHAMMAD RANGGA KUSUMA Alias UYUNG Bin YUDI DARMAWAN dan terdakwa MUHAMMAD RIFAN ALFIANSYAH Alias Bin RAHMAT HIDAYAT serta saksi FEBRIO RENANDA SUGIANTO (berkas perkara terpisah) beserta saksi NADI SAPUTRA, saksi RIFKI FITRA RAMADHAN, saksi FIRMAN IMRON MUZAKI mengejar Sdr. DANDI DWIYANA dengan membawa senjata tajam, setelah melihat banyak yang mengejar selanjutnya Sdr DANDI DWIYANA dan saksi CARLOS OKTAVIANUS berusaha melarikan diri akan tetapi motor yang ditumpanginya menabrak motor rekannya sendiri hingga mereka terjatuh lalu terdakwa THORIQ MUHAMMAD

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGA KUSUMA ALIAS BUNUNG Bin YUDI DARMAWAN membacakan samurai kepada saksi CARLOS OKTAVIANUS yang mengenai bagian punggung saksi CARLOS OKTAVIANUS sedangkan terdakwa MUHAMMAD RIFAN ALFIANSYAH Alias Bin RAHMAT HIDAYAT memukul saksi CARLOS OKTAVIANUS menggunakan kepalan tangan kearah punggung dan wajah sebelah kanan saksi CARLOS OKTAVIANUS, sedangkan saksi FEBRIO RENANDA SUGIANTO (berkas perkara terpisah) melakukan pembacokan terhadap Sdr. DANDI DWIYANA yang mengenai perut Saudara DANDI DWIYANA;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Nomor : 44.9/967/RM tanggal 05 Mei 2021 saksi CARLOS OKTAVIANUS mengalami luka memar diatas pelipis sebelah kanan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter kali dua sentimeter, luka yang sudah dijahit lima jahitan diarea bahu kanan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter kali dua sentimeter, patah tulang tertutup dipaha sebelah kanan yang sudah dibebat menggunakan perban dan spalk;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Carlos Oktavianus;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan teman Saksi menjadikorban pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama teman-temannya yang lain;
- Bahwa Pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021 sekira jam 02.00 WIB di pertigaan Cimplong Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada awalnya Saksi menerima informasi bahwa orang tua Saksi diancam dengan menggunakan senjata tajam oleh geng motor di Sadang Purwakarta;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima informasi bahwa orang tua saksi diancam menggunakan senjata tajam selanjutnya Saksi mengajak Saudara DANDI DWIYANA (Alm), saksi MUHAMAD MAULANA YUSUF dan saksi MUHAMAD RAFLI SYABAN pergi kearah Campaka dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat melewati gang Cimplong Kecamatan Campaka rombongan Saksi diteriaki dari arah gang Cimplong;
- Bahwa setelah diteriaki saksi Bersama rekan – rekan saksi memutar arah kendaraan Kembali ke gang Cimplong;
- Bahwa setelah masuk kedalam gang Cimplong Sdr. DANDI DWIYANA (Alm) turun dari motor dan mengacungkan senjata tajam samurai kepada orang yang berada di warung kopi;
- Bahwa pada saat Saudara DANDI DWIYANA (Alm) mengacungkan samurai banyak orang yang mengejar Saksi Bersama rekan – rekan Saksi;
- Bahwa setelah dikejar Saksi berniat melarikan diri akan tetapi sepeda motor yang digunakan oleh Saksi menabrak motor yang digunakan oleh rekan Saksi sehingga Saksi terjatuh;
- Bahwa pada saat Saksi terjatuh Saksi dikeroyok oleh orang – orang yang mengejar Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami patah tulang di kaki sebelah kanan dan luka memar dibagian kepala dan Dandi mengalami luka sobek di pinggang sebelah kanan sehingga ususnya keluar dan lambung pecah sehingga meninggal dunia, sedangkan Asep Mulyana mengalami luka sobek dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka sobek;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi yaitu Thoriq dan yang pukul Saksi adalah Rifan sedangkan yang melakukan pembacokan terhadap Dandi sampai meninggal adalah terdakwa Febrio;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhamad Maulana Yusuf;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa telah terjadi kekerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi diajak oleh saksi CARLOS OCTAVIANUS dan Sdr. DANDI DWIYANA untuk jalan kearah Campaka untuk mencari geng motor lain;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat konvoi saksi pergi sebanyak empat orang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat melewati gang Cimplong Campaka ada yang meneriaki rombongan saksi dari arah gang Cimplong dari dalam gang;
- Bahwa setelah mendengar teriakan dari arah gang Cimplong saksi beserta rekan – rekan menuju dalam gang tersebut;
- Bahwa setelah berada dalam gang selanjutnya Saudara DANDI DWIYANA turun dari motor dan mengacungkan sebilah samurai kearah orang – orang yang berada dalam warung;
- Bahwa setelah mengacungkan samurai kearah orang yang berada diwarung selanjutnya saksi dikejar oleh terdakwa dari arah gang, karena terdakwa Bersama rekannya lebih banyak Saudara Dandi lari melarikan diri;
- Bahwa pada saat Saudara Dandi melarikan diri Saudara Dandi dibacok oleh Saksi Febrio yang mengenai perut Saudara Dandi;
- Bahwa Saksi Carlos Ooctavianus yang berada di motor yang lain dipukuli oleh orang – orang yang mengejar;
- Bahwa Saksi langsung membawa Saudara Dandi ke rumah Sakit Ramahadi akan tetapi rumah sakit Ramahadi tidak sanggup memberikan pertolongan dan selanjutnya Sadauara Dandi dibawa ke rumah sakit Abdul Rojak;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Carlos mengalami patah tulang di kaki sebelah kanan dan luka memar dibagian kepala dan Dandi mengalami luka sobek di pinggang sebelah kanan sehingga ususnya keluar dan lambung pecah sehingga meninggal dunia, sedangkan Asep Mulyana mengalami luka sobek dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka sobek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan mebenarkannya;

3. Saksi Muhamad Rafli Syaban;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa telah terjadi kekerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi diajak oleh saksi CARLOS OCTAVIANUS dan Saudara Dandu untuk jalan kearah Campaka untuk mencari geng motor lain;
- Bahwa pada saat konvoi Saksi pergi sebanyak empat orang dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melewati gang Cimplong Campaka ada yang meneriaki rombongan Saksi dari arah gang Cimplong dari dalam gang;
- Bahwa setelah mendengar teriakan dari arah gang Cimplong saksi beserta rekan – rekan menuju dalam gang tersebut;
- Bahwa setelah berada dalam gang selanjutnya Saudara Dandi turun dari motor dan mengacungkan sebilah samurai kearah orang – orang yang berada dalam warung;
- Bahwa setelah mengacungkan samurai kearah orang yang berada diwarung selanjutnya Saksi dikejar oleh terdakwa dari arah gang, karena terdakwa Bersama rekannya lebih banyak Saudara Dandi lari melarikan diri;
- Bahwa pada saat Saudara Dandi melarikan diri Saudara Dandi dibacok oleh Saksi Febrio yang mengenai perut Saudara Dandi;
- Bahwa Saksi Carlos yang berada di motor yang lain dipukuli oleh orang – orang yang mengejar;
- Bahwa Saksi langsung membawa Saudara Dandike rumah sakit Ramahadi akan tetapi rumah sakit Ramahadi tidak sanggup memberikn pertolongan dan selanjutnya Saudara Dandi dibawa ke rumah sakit Abdul Rojak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Carlos mengalami patah tulang di kaki sebelah kanan dan luka memar dibagian kepala dan Dandi mengalami luka sobek di pinggang sebelah kanan sehingga ususnya keluar dan lambung pecah sehingga meninggal dunia, sedangkan Asep Mulyana mengalami luka sobek dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka sobek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rifki Fitra Ramadhan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan penganiayaan;
- Bahwa berawal dari pada hari Jum'at, tanggal 2 April 2021, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi berkumpul di warung Mas Itik bersama Rifan dan Thorik, sekitar puku 21.30 WIB datang Rio menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit di saluran pembuangan air yang berada dekat tempat duduk pangkalan Ojek, sekitar pukul 10.00 WIB, Saudara Nadi datang, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Igo datang sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa samurai dan disimpan di saluran pembuangan air. Setelah itu pada hari Sabtu, tanggal

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 April 2021 pukul 03.00 WIB, Dandi (korban meninggal) bersama 3 (tiga) orang temannya datang ke Jalan Raya Campaka Gg Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai kearah Anton dan Walim yang sedang memarkir kendaraan mobil, lalu terdakwa Rio mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dan Thorik membawa senjata tajam jenis samurai, kemudian Rio dan Thorik mengejar Dandi (meninggal) Carlos, Rafli dan Nana, Carlos dan temannya ketika dikejar kemudian jatuh dan Thorik mengacungkan senjata tajam jenis samurai kepada Carlos dan mengenai badan Carlos;

- Bahwa Rio membacokan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit kearah Dandi dan Nana dan mengenai badan Dandi dan Nana;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Carlos mengalami patah tulang di kaki sebelah kanan dan luka memar dibagian kepala dan Dandi mengalami luka sobek di pinggang sebelah kanan sehingga ususnya keluar dan lambung pecah sehingga meninggal dunia, sedangkan Asep Mulyana mengalami luka sobek dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka sobek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Nadi Saputra;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya pengeroyokan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta saksi bersama para Terdakwa sedang memarkir mobil pasir yang keluar dari gang cimplong;
- Bahwa pada saat memarkir Saksi melihat beberapa orang yang menggunakan sepeda motor masuk kedalam gang cimplong;
- Bahwa Saksi melihat salah satu orang dari yang menggunakan sepeda motor tersebut turun dari motor dan mengacungkan samurai kearah orang – orang yang berada di warung kopi;
- Bahwa setelah melihat ada yang mengacungkan samurai selanjutnya Saksi Bersama Terdakwa Thorik dan Terdakwa Muhamad, Saksi Febrio, Saksi Rifki dan Saudara Firma mengejar orang tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengejar Terdakwa Thoriq membawa sebilah samurai dan Saksi Febrio membawa sebilah celurit;
- Bahwa pada saat mengejar Saksi berada dibelakang dan yang berada didepan adalah Terdakwa Thoriq, Terdakwa Muhamad Rifai dan Saksi Febrio;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Thoriq membacok Saksi Carlos dengan menggunakan samurai sedangkan Terdakwa Muhamad Rifai memukul Saksi Carlos dengan menggunakan lengannya, sedangkan Saksi Febrio membacok Saudara Dandi dengan menggunakan celurit;
- Bahwa sebilah celurit yang diperlihatkan Penuntut umum merupakan celurit yang digunakan oleh Saksi Febrio and sebilah samurai digunakan oleh terdakwa Thoriq;
- Bahwa selain Terdakwa Thoriq, Terdakwa Muhamad dan Saksi Febrio tidak ada lagi orang yang melakukan kekerasan;
- Bahwa sebilah celurit dan sebilah samurai yang digunakan melakukan kekerasan tersebut dibawa oleh Saksi Febrio dari rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Firman Imron;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa sehubungan Saksi bersama teman Saksi telah melakukan tindak kekerasan;
- Bahwa tindak pidana kekerasan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021 sekira jam 03.00 WIB di pertigaan Cimplong Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi melakukan bersama dengan Saksi Rio, Rifan, Thorik, Rifki dan Nadi;
- Bahwa Saksi pakai tangan kosong, sedangkan Febrio menggunakan Clurit dan Thorik menggunakan Samurai;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 2 April 2021, sekira pukul 21.00 WIB, Rifki berkumpul di warung Mas Itik bersama Rifan dan Thorik, sekitar puku 21.30 WIB datang Rio menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit di saluran pembuangan air yang berada dekat tempat duduk pangkalan Ojek, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi datang, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Igo datang sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa samurai dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam pembungkusan air. Setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021 pukul 03.00 WIB, Dandi (korban meninggal) bersama 3 (tiga) orang temannya datang ke Jalan Raya Campaka Gg Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai kearah Anton dan Walim yang sedang memarkir kendaraan mobil, lalu terdakwa Rio mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dan Thorik membawa senjata tajam jenis samurai, kemudian Rio dan Thorik mengejar Dandi (meninggal) Carlos, Rafli dan Nana, kemudian Carlos dan temannya ketika dikejar kemudian jatuh dan Thorik mengacungkan senjata tajam jenis samurai kepada Carlos dan mengenai badan Carlosn dan Rio membacokan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit kearah Dandi dan Nana dan mengenai badan Dandi dan Nana dan Dandi dan Nana melemparkan samurainya dan ditinggalkan, kemudian meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motornya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Yuke Ratna Diansari;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saudara Dandi (Alm) merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa Saudara Dandi meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib di rumah sakit Abdul Rojak;
- Bahwa Saksi melihat Saudara Dandi sudah meninggal dunia dan terdapat luka robek dibagian perut ke punggung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa anak Saksi;
- Bahwa Saudara Dandi sebelumnya dalam keadaan sehat dan tidak memiliki Riwayat penyakit;
- Bahwa menurut keterangan dokter yang memeriksa Saudara Dandi meninggal karena terlalu banyak mengeluarkan darah dan cairan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Yohanes Mana;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
 - Bahwa Saksi merupakan ayah dari Saksi CARLOS OCTAVIANUS;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian kekerasan pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menelpon Saksi Carlos yang memberitahu bahwa Saksi diancam dengan menggunakan senjata tajam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Febrio Renanda Sugianto;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Saksi bersama para Terdakwa sedang memarkir mobil pasir yang keluar dari gang cimplong;
- Bahwa pada saat memarkir Saksi melihat beberapa orang yang menggunakan sepeda motor masuk kedalam gang cimplong;
- Bahwa Saksi melihat salah satu orang dari yang menggunakan sepeda motor tersebut turun dari motor dan mengacungkan samurai kearah orang – orang yang berada di warung kopi;
- Bahwa setelah melihat ada yang mengacungkan samurai selanjutnya Saksi bersama Terdakwa Thoriq dan Terdakwa Muhamad, Saksi Rifki, Saksi Nadi dan Saudara Firman mengejar orang tersebut;
- Bahwa pada saat mengejar Terdakwa Thoriq membawa sebilah samurai dan Saksi membawa sebilah celurit;
- Bahwa pada saat mengejar saksi berada didepan dan mengejar Saudara Dandi;
- Bahwa Saksi membacok Saudara Dandi dengan menggunakan clurit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut Saudara Dandi;
- Bahwa sebilah celurit yang diperlihatkan Penuntut umum merupakan celurit yang digunakan oleh Saksi and sebilah samurai digunakan oleh Terdakwa Thoriq;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa Thoriq, Terdakwa Muhamad Rifai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Dandi meninggal dunia dan mengetahui setelah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa selain Terdakwa Thoriq, Terdakwa Muhamad Rifai dan Saksi tidak ada lagi orang yang melakukan kekerasan;
- Bahwa sebilah celurit dan sebilah samurai yang digunakan melakukan kekerasan tersebut dibawa oleh Saksi dari rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa Thooriq Muhamad Rangga Kusuma Alias Uyung Bin Darmawan;

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik dengan cara penyidik memberi pertanyaan dan Terdakwa menjawabnya dan dalam pemeriksaan tersebut dituang didalam BAP dan setelah selesai diperiksa kemudian penyidik memberikan hasil pemeriksaan (BAP) tersebut disuruh membaca BAP tersebut sebelum menandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Saksi bersama para Terdakwa sedang memarkir mobil pasir yang keluar dari gang cimplong;
- Bahwa pada saat memarkir Terdakwa melihat beberapa orang yang menggunakan sepeda motor masuk kedalam gang cimplong;
- Bahwa Terdakwa melihat salah satu orang dari yang menggunakan sepeda motor tersebut turun dari motor dan mengacungkan samurai kearah orang – orang yang berada di warung kopi;
- Bahwa setelah melihat ada yang mengacungkan samurai selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rifan Alfiansyah, Saksi Febrio Renanda, Saksi Nadi Saputra, Saksi Rifki Fitra Ramadan dan Saudara Firman mengejar orang tersebut;
- Bahwa pada saat mengejar Terdakwa membawa sebilah samurai dan Saksi Febrio Renanda Sugianto membawa sebilah celurit dan Terdakwa Muhamad tidak membawa apa – apa;
- Bahwa pada saat mengejar Terdakwa dan Terdakwa Muhamad Rifan serta Saksi Febrio Renanda berada didepan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Muhamad Rifan mengejar Saksi Carlos Octavianus sedangkan Saksi Febrio Renanda Sugianto mengejar Saudara Danda;
 - Bahwa Terdakwa membacok Saksi Carlos dengan menggunakan sebilah samurai sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Muhamad Rifan memukul dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh Saksi Febrio Renanda;
 - Bahwa sebilah celurit dan sebilah samurai yang digunakan melakukan kekerasan tersebut dibawa oleh Saksi Febrio Renanda dari rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa Muhammad Rifan Alfiansyah alias Ifan Bin Rahmat Hidayat
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik dengan cara penyidik memberi pertanyaan dan Terdakwa menjawabnya dan dalam pemeriksaan tersebut dituang didalam BAP dan setelah selesai diperiksa kemudian penyidik memberikan hasil pemeriksaan (BAP) tersebut disuruh membaca BAP tersebut sebelum menandatangani;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan pengeroyokan;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sedang memarkir mobil pasir yang keluar dari gang cimplong;
 - Bahwa pada saat memarkir Terdakwa melihat beberapa orang yang menggunakan sepeda motor masuk kedalam gang cimplong;
 - Bahwa Terdakwa melihat salah satu orang dari yang menggunakan sepeda motor tersebut turun dari motor dan mengacungkan samurai kearah orang – orang yang berada di warung kopi;
 - Bahwa setelah melihat ada yang mengacungkan samurai selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Muhamad Rifan Alfiansyah, Saksi Febrio Renanda, Saksi Nadi Saputra, Saksi Rifki Fitra Ramadan dan Saudara Firman mengejar orang tersebut;
 - Bahwa pada saat mengejar Terdakwa Muhammad Rifan Alfiansyah, Saksi Febrio Renanda, Saksi Nadi Saputra, Saksi Rifki Fitra Ramadan dan Saudara Firman membawa sebilah celurit dan terdakwa membawa apa – apa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengejar Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rifan serta Saksi Febrio Renanda berada didepan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Thoriq mengejar Saksi Carlos sedangkan Saksi Febrio mengejar Saudara Dandi;
- Bahwa Terdakwa Thoriq membacok Saksi Carlos dengan menggunakan sebilah samurai sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa memukul dengan menggunkan tangan kosong kearah wajah saksi Carlos sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh Saksi Febrio;
- Bahwa sebilah celurit dan sebilah samurai yang digunakan melakukan kekerasan tersebut dibawa oleh Saksi Febrio dari rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 44.9/967/RM tanggal 05 Mei 2021 saksi CARLOS OKTAVIANUS mengalami luka memar diatas pelipis sebelah kanan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter kali dua sentimeter, luka yang sudah dijahit lima jahitan diarea bahu kanan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter kali dua sentimeter, patah tulang tertutup dipaha sebelah kanan yang sudah dibebat menggunakan perban dan spalk;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan petunjuk lain yang diperoleh dipersidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sedang memarkir mobil pasir yang keluar dari gang cimplong;
- Bahwa pada saat memarkir Terdakwa melihat beberapa orang yang menggunakan sepeda motor masuk kedalam gang cimplong;
- Bahwa Para Terdakwa melihat salah satu orang dari yang menggunakan sepeda motor tersebut turun dari motor dan mengacungkan samurai kearah orang – orang yang berada di warung kopi;
- Bahwa setelah melihat ada yang mengacungkan samurai selanjutnya Terdakwa Thoriq dan Terdakwa Terdakwa Muhammad Rifan Alfiansyah, Saksi Febrio Renanda, Saksi Nadi Saputra, Saksi Rifki Fitra Ramadan dan Saudara Firman mengejar orang tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengejar Terdakwa Muhammad Rifan Alfiansyah, Saksi Febrio Renanda, Saksi Nadi Saputra, Saksi Rifki Fitra Ramadan dan Saudara Firman membawa sebilah celurit dan terdakwa membawa apa – apa;
- Bahwa pada saat mengejar Terdakwa horiq dan Terdakwa Muhammad Rifan serta Saksi Febrio Renanda berada didepan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Thoriq mengejar Saksi Carlos sedangkan Saksi Febrio mengejar Saudara Dandi;
- Bahwa Terdakwa Thoriq membacok Saksi Carlos dengan menggunakan sebilah samurai sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah saksi Carlos sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh Saksi Febrio;
- Bahwa sebilah celurit dan sebilah samurai yang digunakan melakukan kekerasan tersebut dibawa oleh Saksi Febrio dari rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Charlos akibat kejadian tersebut Saksi mengalami patah tulang di kaki sebelah kanan dan luka memar dibagian kepala dan Dandi mengalami luka sobek di pinggang sebelah kanan sehingga ususnya keluar dan lambung pecah sehingga meninggal dunia, sedangkan Asep Mulyana mengalami luka sobek dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka sobek;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Carlos yaitu Terdakwa Thoriq dan Terdakwa Rifan memukul Saksi sedangkan yang melakukan pembacokan terhadap Dandi sampai meninggal adalah Terdakwa Febrio;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Dengan tenaga bersama
4. Dengan Terang-terangan;
5. Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan-perbuatan Para Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barang Siapa",

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan terhadapnya tidak termasuk pengecualian dari hukuman;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan adalah Terdakwa Thoriq Muhammad Rangga Kusuma Alias Uyung Bin Yudi Darmawan dan Terdakwa, Muhammad Rifan Alfiansyah Alias Ifan Bin Rahmat Hidayat telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata sejauh mana selama persidangan Terdakwa Thoriq Muhammad Rangga Kusuma Alias Uyung Bin Yudi Darmawan dan Terdakwa, Muhammad Rifan Alfiansyah Alias Ifan Bin Rahmat Hidayat dapat dinilai adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sehubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam perkara ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan dalam unsur ini adalah kekerasan terhadap orang atau kekerasan terhadap barang. Maka cukup salah satunya terbukti, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, maka yang dimaksud mengalami kekerasan adalah : Saksi korban Carlos;

Menimbang, bahwa kejadian kekerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sedang memarkir mobil pasir yang keluar dari gang cimplong;

Menimbang bahwa pada saat memarkir Terdakwa melihat beberapa orang yang menggunakan sepeda motor masuk kedalam gang cimplong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melihat salah satu orang dari yang menggunakan sepeda motor tersebut turun dari motor dan mengacungkan samurai kearah orang – orang yang berada di warung kopi;

Menimbang, bahwa setelah melihat ada yang mengacungkan samurai selanjutnya Terdakwa Thoriq dan Terdakwa Terdakwa Muhammad Rifan Alfiansyah, Saksi Febrio Renanda, Saksii Nadi Saputra, Saksi Rifki Fitra Ramadan dan Saudara

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Firman mengejar orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat mengejar Terdakwa Muhammad Rifan Alfiansyah, Saksi Febrio Renanda, Saksi Nadi Saputra, Saksi Rifki Fitra Ramadan dan Saudara Firman membawa sebilah celurit dan Para Terdakwa tidak membawa apa – apa;

Menimbang, bahwa pada saat mengejar Terdakwa horiq dan Terdakwa Muhammad Rifan serta Saksi Febrio Renanda berada didepan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Terdakwa Thoriq mengejar Saksi Carlos sedangkan Saksi Febrio mengejar Saudara Dandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Thoriq membacok Saksi Carlos dengan menggunakan sebilah samurai sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Rifan memukul dengan menggunkan tangan kosong kearah wajah saksi Carlos sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sebilah celurit dan sebilah samurai yang digunakan melakukan kekerasan tersebut dibawa oleh Saksi Febrio dari rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Carlos akibat kejadian tersebut Saksi mengalami patah tulang di kaki sebelah kanan dan luka memar dibagian kepala dan Dandi mengalami luka sobek di pinggang sebelah kanan sehingga ususnya keluar dan lambung pecah sehingga meninggal dunia, sedangkan Asep Mulyana mengalami luka sobek dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka sobek;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Carlos yaitu Terdakwa Rifan dan yang melakukan pembacokan adalah Sudara Thoriq sedangkan yang melakukan pembacokan terhadap Dandi sampai meninggal adalah Terdakwa Febrio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 44.9/967/RM tanggal 05 Mei 2021 Saksi Carlos Oktavianus mengalami luka memar diatas pelipis sebelah kanan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter kali dua sentimeter, luka yang sudah dijahit lima jahitan diarea bahu kanan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter kali dua sentimeter, patah tulang tertutup dipaha sebelah kanan yang sudah dibebat menggunakan perban dan spalk;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Rifan memukul Saksi Carlos dengan tangan kosong dan Tindakan Terdakwa Thoriq merupakan tindakan yang menyebabkan berubahnya sesuatu terhadap orang yakni Saksi korban Thoriq dimana Saksi korban mengalami luka memar diatas pelipis sebelah kanan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter kali dua sentimeter, luka yang sudah dijahit lima jahitan diarea bahu kanan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter kali dua sentimeter, patah tulang tertutup dipaha sebelah kanan yang sudah dibebat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan perban dan spak berdasarkan hasil visum et repertum, sedangkan perubahan tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Korban Carlos;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sendiri adalah suatu perbuatan mempergunakan tenaga fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdapat persesuaian keterangan antara saksi dan Para terdakwa, yaitu tujuan Para Terdakwa memukul Saksi korban dikarenakan pada awalnya Para Terdakwa melihat salah satu orang dari yang menggunakan sepeda motor tersebut turun dari motor dan mengacungkan samurai kearah orang – orang yang berada di warung kopi dan setelah melihat ada yang mengacungkan samurai selanjutnya Terdakwa Thoriq dan Terdakwa Terdakwa Muhammad Rifan Alfiansyah, Saksi Febrio Renanda, Saksi Nadi Saputra, Saksi Rifki Fitra Ramadan dan Saudara Firman mengejar orang tersebut, maka dari fakta tersebut maka jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa memukul dan membacok Saksi korban adalah sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai tujuan dan membuktikan terjadi perbuatan dimana Para Terdakwa menggunakan kekerasan terhadap Saksi korban. Dengan demikian unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Ad 3. Menimbang tentang unsur dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan menggunakan kekerasan terhadap saksi korban tersebut dilakukan oleh lebih daripada tenaga dari satu orang pelaku, akan tetapi lebih dari dua orang pelaku, sedangkan orang yang tidak benar-benar ikut melakukan perbuatan atau hanya sekedar ikut-ikutan melakukan tidak termasuk sebagai pelaku menurut pasal ini. Maka pengertian tenaga bersama harus selaras dengan timbulnya niat melakukan perbuatan itu dari masing-masing pelaku, bukan karena disuruh, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa maka dalam memberikan pengertian tenaga bersama dalam perkara ini, maka tenaga Para Terdakwa harus merupakan bagian langsung dari tenaga yang dipergunakan dalam pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, fakta persidangan yang terbukti berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi korban Carlos dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap Saksi korban yakni Terdakwa Irfan melakukan Pemukulan Terhadap Saksi Korban Carlos dan Terdakwa Thoriq melakukan pembacokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban dan keterangan Para Terdakwa bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa Irfan melakukan Pemukulan Terhadap Saksi Korban Carlos dan Terdakwa Thoriq

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta yang demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tenaga bersama ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat di lihat oleh orang lain, maka unsur openlijk atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur diatas, bahwa benar tempat pemukulan dan pembacokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi korban Carlos di Jalan Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta adalah suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur dengan terang-terangan diatas telah terbukti pula ;

Ad. 5. Mengakibatkan luka-luka atau merusakkan barang;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan dalam unsur ini adalah mengakibatkan luka-luka atau merusak barang Maka cukup salah satunya terbukti, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, fakta persidangan yang terbukti berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Irfan melakukan Pemukulan Terhadap Saksi Korban Carlos dan Terdakwa Thoriq melakukan pembacokan sehingga Terdakwa mengalami luka memar diatas pelipis sebelah kanan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter kali dua sentimeter, luka yang sudah dijahit lima jahitan diarea bahu kanan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter kali dua sentimeter, patah tulang tertutup dipaha sebelah kanan yang sudah dibebat menggunakan perban dan spalk sebagaimana dijelaskan juga dari hasil visum et repertum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat pemukulan dan pembacokan yang Para Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban mengakibatkan Saksi Carlos mengalami luka memar diatas pelipis sebelah kanan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter kali dua sentimeter, luka yang sudah dijahit lima jahitan diarea bahu kanan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter kali dua sentimeter, patah tulang tertutup dipaha sebelah kanan yang sudah dibebat menggunakan perban dan spalk sesuai dengan Visum et repertum dengan demikian unsur mengakibatkan luka telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas semua unsur dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP tersebut diatas, maka Para Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan Keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbukti Para Terdakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id)

(1) KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) bilah samurai dikarenakan dipersidangan dinyatakan diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama Febrio Renanda maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan digunakan dalam perkara atas nama Febrio Renanda Sugianto Alias Rio Bin Nurdin Sugianto;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan Pasal 170 ayat 2 ke 1 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Thoriq Muhammad Rangga Kusuma Alias Uyung Bin Yudi Darmawan dan Terdakwa, Muhammad Rifan Alfiansyah Alias Ifan Bin Rahmat Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Thoriq Muhammad Rangga Kusuma Alias Uyung Bin Yudi Darmawan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa Muhammad Rifan Alfiansyah Alias Ifan Bin Rahmat Hidayat selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah celurit;
- 1 (satu) bilah samurai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami : Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Karolina Selfia Sitepu, S.H.,M.H, dan Novita Witri, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut. dengan dibantu oleh Iwan Ruswandi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut serta dihadiri oleh Rhendy Ahmad Fauzi, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1.Karolina S Sitepu, S.H.,M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H.M.H.

2. Novita Witri, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti

Rhendy Ahmad Fauzi., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor :92 /Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)